




PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Nomor SOP	067.45/267.a/DPMPSTPTK/2023
Tanggal Pembuatan	5 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Eektif	-
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja  <u>EVI WINARNI, SP.,M.Si</u> Pembina Tk (IV/b) NIP. 19770513 200212 2 008
Nama SOP	Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

DASAR HUKUM:

SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS :


1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.	Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	2.	Loket pelayanan Front Office;
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	3.	Loket pelayanan penyerahan izin;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	4.	Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	5.	Ruang Konsultasi dan Pengaduan
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	6.	Ruang Menyusui;
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;	7.	Ruang Bermain Anak;
8.	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 298/209/DISNAKER, PM & PTSP/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara Untuk Menandatangani Keputusan Tentang Perizinan dan Non Perizinan;	8.	Mushola;
9.	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	9.	Kursi Roda;
10.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;	10.	Toilet (umum dan disabilitas);
11.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;	11.	Help Desk (Informasi);
12.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	12.	Kotak Saran dan Pengaduan;
13.	Perbub 15 Tahun 2023 Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	13.	Komputer dan Printer;
		14.	Telepon dan Faksimili;
		15.	Mesin Fotocopy;
		16.	Lemari dokumen;
		17.	Meja dan Kursi;
		18.	Alat Tulis Kantor;
		19.	Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;
		20.	Media Informasi layanan Scan QR Code;
		21.	Sistem dan informasi Antrian;
		22.	Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;

		23.	Website dan Email;
		24.	Internet (Wifi);
		25.	Kamera (CCTV);
KETERKAITAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1.	Ruang Tunggu dilengkapi AC;		Persyaratan yang dibutuhkan :
2.	Loket pelayanan Front Office:	1.	Permohonan Beserta Materai 10.000
3.	Loket pelayanan penyerahan izin;	2.	Mengajukan permohonan di OSS;
		3.	NIK KTP elektronik;
		4.	Memiliki email aktif;
		5.	Nomor Handphone WhatsApp
		6.	NIB dari OSS;
		7.	Fotocopy NPWP
		8.	Akte Perusahaan
		9.	Data Jumlah Modal Usaha;
		10.	Data Jumlah Tenaga Kerja;
		11.	Fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) / Keterangan
		12.	Rencana Kabupaten (KRK) untuk Perumahan dan Perkebunan
		13.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1.	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1.	Sarjana Pertanian/Kehutanan/Hukum/Sosial
2.	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2.	Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		3.	Mampu mengoperasikan komputer
		4.	Sertifikasi Diklat PTSP.






Alur Pemenuhan Perizinan Lingkungan oleh OPD Lingkungan



sudah melewati



Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin					permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMPSTP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan						15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notifikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku						1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik						1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik						10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	